



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERU YULIANTO Alias KELET Bin WAHYUDI;**  
Tempat lahir : Surakarta;  
Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Juni 1991;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Semanggi Rt. 01, Rw. 01, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SD ( Tamat );

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN ( Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta ) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan 11 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blora, tanggal 14 Juli 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM-130/SKRTA/Euh.2/07/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER

Bahwa Terdakwa **HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI** pada hari Rabu, sekira pukul 23.00 Wib, tanggal 17 Mei 2017 atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan pasar Kp. Sampangan, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut ;

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI di telpon oleh Sdr. DEVA (DPO) untuk di minta tolong mencarikan shabu kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SMS kepada saksi SULARDI Als BUDI ( dalam berkas terpisah ) " Golek oo Bahan (shabu) " kemudian saksi SULARDI Als BUDI menjawab " Nggih " lalu Terdakwa bersama dengan DEVA pergi kepinggir jalan sungai Batanghari Kp. Sangkrah, tempat yang sudah biasa bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI dengan tujuan menyerahkan uang untuk membeli shabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan DEVA bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI di pinggir jalan sungai Batanghari dekat warung hik wedangan lalu Terdakwa menerima uang dari DEVA sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di

*Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG*



serahkan kepada saksi SULANDRI Als BUDI yang tujuannya untuk membeli shabu lalu saksi SULANDRI Als BUDI pergi untuk mengambil shabu ke tempatnya Sdr. ABEL (DPO) setelah Shabu di terima oleh SULANDRI di simpan di saku celana belakang sebelah kiri kemudian sekira pukul 22.30 Wib sampai di pinggir jalan kampung sangkrah menelpon Terdakwa untuk menyerahkan I (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan DEVA (DPO) lalu datang saksi SRIDADI Als BREWOK menggeledah badan saksi SULANDRI Als BUDI dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri selang tidak lama kemudian datang Terdakwa untuk mengambil I (satu) paket shabu dari saksi SULANDRI kemudian datang anggota kepolisian saksi KRISTIAN FERI SUNARNO dan saksi FREDI DWI HARNANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SULANDRI Als BUDI.

Berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 984 / NNF / 2017 pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 yang di tandatangi oleh Dr. NURSAMRAN, M.Si. dengan barang bukti :

- Barang bukti yang di terima diberi No. Lab. : 984/NNF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berflak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-2101/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.201 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka SULANDRI Als BUDI.

- Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut : BB- 2101/2017/NNF hasil pemeriksaan METAMFETAMINA POSITIF.

#### **Kesimpulan :**

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan : BB- 2101/2017/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa **HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI** pada hari Rabu, sekira pukul 23.00 Wib tanggal 17 Mei 2017 atau setidaknya

*Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan pasar Kp. Sangkrah, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI di telpon oleh Sdr. DEVA (DPO) untuk di minta tolong mencarikan shabu kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SMS kepada saksi SULARDI Als BUDI ( dalam berkas terpisah ) " Golek oo Bahan (shabu) " kemudian saksi SULARDI Als BUDI menjawab "Nggih" lalu Terdakwa bersama dengan DEVA pergi kepinggir jalan sungai Batanghari Kp. Sangkrah tempat yang sudah biasa bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI dengan tujuan menyerahkan uang untuk membeli shabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan DEVA bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI di pinggir jalan sungai Batanghari dekat warung hik wedangan lalu Terdakwa menerima uang dari DEVA sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa di serahkan kepada saksi SULANDRI Als BUDI yang tujuannya untuk membeli shabu lalu saksi SULANDRI Als BUDI pergi untuk mengambil shabu ke tempatnya Sdr. ABEL (DPO) setelah Shabu di terima oleh SULANDRI di simpan di saku celana belakang sebelah kiri kemudian sekira pukul 22.30 Wib sampai di pinggir jalan kampung sangkrah menelpon Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan DEVA (DPO) lalu datang saksi SRIDADI Als BREWOK menggeledah badan saksi SULARDI Als BUDI dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri selang tidak lama kemudian datang Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dari saksi SULANDRI kemudian datang anggota kepolisian saksi KRISTIAN FERI SUNARNO dan saksi FREDI DWI HARNANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SULANDRI Als BUDI. Berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 984 / NNF / 2017 pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 yang di tandatangani oleh Dr. NURSAMRAN, M.Si. dengan barang bukti :

**Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang di terima diberi No. Lab. : 984/NNF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berflak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-2101/2017/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.201 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari tersangka SULANDRI Als BUDI.

- Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut : BB-2101/2017/NNF hasil pemeriksaan METAMFETAMINA POSITIF.

## Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan : BB- 2101/2017/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI** pada hari Selasa, sekira pukul 18.00 Wib tanggal 16 Mei 2017 atau setidaknya pada bulan Mei 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi SULANDRI Als BUDI di Kp. Sangkrah, Rt.03, Rw.04, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas Terdakwa HERU YULIANTO mengkonsumsi shabu bersama- sama dengan saksi SULANDRI (dalam berkas terpisah) dan Sdr. DEVA (DPO) yang di lakukan dengan cara shabu di ambil dengan sedotan plastik lalu di masukkan di dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang teriri shabu di bakar dengan korek api gas sehingga keluarlah asap shabu kemudian asap shabu di hisap dengan sedotan plastik yang di hubungkan botol Aqua berisi air mineral dengan di lakukan secara bergantian.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 18.10 Wib Terdakwa HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI di telpon oleh

**Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DEVA (DPO) untuk di minta tolong mencari shabu kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SMS kepada saksi SULARDI Als BUDI ( dalam berkas terpisah ) " Golek oo Bahan (shabu) " kemudian saksi SULARDI Als BUDI menjawab " Nggih " lalu Terdakwa bersama dengan DEVA pergi kepinggir jalan sungai Batanghari Kp. Sangkrah, tempat yang sudah biasa bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI dengan tujuan menyerahkan uang untuk membeli shabu kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan DEVA bertemu dengan saksi SULANDRI Als BUDI di pinggir jalan sungai Batanghari dekat warung hik wedangan lalu terdakwa menerima uang dari DEVA sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa di serahkan kepada saksi SULANDRI Als BUDI yang tujuannya untuk membeli shabu lalu saksi SULANDRI Als BUDI pergi untuk mengambil shabu ke tempatnya Sdr. ABEL (DPO) setelah Shabu di terima oleh SULANDRI di simpan di saku celana belakang sebelah kiri kemudian sekira pukul 22.30 Wib sampai di pinggir jalan kampung sangkrah menelpon terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa dan DEVA (DPO) lalu datang saksi SRIDADI Als BREWOK menggeledah badan saksi SULARDI Als BUDI dan di temukan 1 (satu) paket shabu yang di simpan di saku belakang sebelah kiri selang tidak lama kemudian datang terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket shabu dari saksi SULANDRI kemudian datang anggota kepolisian saksi KRISTIAN FERI SUNARNO dan saksi FREDI DWI HARNANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi SULANDRI Als BUDI. Berdasarkan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 984/NNF/2017 pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 yang di tanda tangani oleh Dr.NURSAMRAN, M.Si. dengan barang bukti :

- Barang bukti yang di terima diberi No lab.: 984/NNF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berflak segel dan berlabel barang bukti, setelah di buka di beri nomor barang bukti BB-2101/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0.201 gram.

Barang bukti tersebut di atas di sita dari Tersangka SULANDRI Als BUDI.

- Setelah di lakukan pemeriksaan maka di dapatkan hasil sebagai berikut :  
BB-2101/2017/NNF hasil pemeriksaan METAMFETAMINA POSITIF.

### Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan :  
BB- 2101/2017/NNF berupa SERBUK KRISTAL tersebut di atas adalah

*Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba yang di tanda tangani oleh Evi Imawati Amd. Keb. pada tanggal 22 Mei 2017 telah di lakukan pemeriksaan laboratorium terhadap seseorang dengan keterangan sebagai berikut :

Nama lengkap : HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI  
Tempat lahir : Surakarta  
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Juni 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / kewg. : Indonesia.  
Tempat tinggal : Semanggi Rt.01 Rw.01 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

## HASIL PEMERIKSAAN ;

Tes Penyaring Urine ;

Dilakukan dengan di saksi oleh Penyidik Brigadir FX. DIAN L NRP 96121519 dengan menggunakan tes Device (urine) merk Sensor Exp : 2018-03 terhadap parameter Methamfetamine memberi hasil POSITIF ;

## KESIMPULAN ;

Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh empat tahun ini, pada tes penyaringan urine memberi hasil POSITIF terhadap Methamfetamine.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 29 Agustus 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-130/SKRTA/Euh.2/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

*Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERU YULIANTO Als KELET Bin WAHYUDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** di potong dalam masa tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu seberat 0,201 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Nex Com.
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu.  
( di digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa **SULARDI Als BUDI** ).
  - 1 (satu) buah HP merk K-fone warna putih beserta No SIM card ( di rampas untuk di musnahkan ).
5. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017 Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : **HERU YULIANTO alias KELET Bin WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 ( Enam ) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )** dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu ) bulan** ;
3. Memerintahkan agar hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu seberat 0,201 gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Nex Com.
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu.  
( di digunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa **SULARDI Als BUDI** ).

*Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk K-fone warna putih beserta No SIM card **di rampas untuk Negara** ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 September 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 12 September 2017;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 12 September 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017;
3. Memori banding tanggal 14 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2017;
4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 29 September 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan kurang membawa efek jera khususnya bagi Terdakwa dan umumnya bagi pelaku tindak pidana lainnya serta berlawanan dengan program pemerintah tentang tindak pidana Narkotika bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat membahayakan Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar sesuai dengan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar dalam putusnya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt., tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 12 September 2017, Nomor 257/Pid.Sus/2017/PN. Skt. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Rabu**, tanggal **15 Nopember 2017** oleh kami **H. Arifin, S.H.,M.M.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua Majelis, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Nopember 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Mulyani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

**Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**

**H. Arifin, S.H.,M.M.**

*Ttd.*

**Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.**

**Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

***Ttd.***

**Sri Mulyani, S.H.,M.H.**

**Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2017/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)